



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H.M.H., Wilendra S.H.M.H., Rikardo Siahaan S.H., Yenny Darwis, S.H., Erwin Syarif, S.H, dan Muhammad Sulthani, S.H Para Advokat dari Kantor Hukum Batas *Law Office* yang beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor -/BTS/SKK.CG/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor Register -/SK/Pdt/2022/PN Rgt tanggal 21 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arbi Irawan, S.H dan Rudy Parluhutan, S.H beralamat di Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor -/RT-SK/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 yang didaftarkan pada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor Register -/SK/Pdt/2022/PN Rgt tanggal 21 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa persyaratan sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan J.o Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1402-KW-26052018-0001, tertanggal Selasa 03 Juli 2018, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1402040307180001, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 30 Januari 2020 (2 Tahun 11 Bulan);
5. Bahwa dalam perjalanan pernikahan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sering mengalami pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat. Hal ini sering didengar dan disaksikan dan diketahui oleh Keluarga, Tetangga, Karyawan dan Rekan Penggugat, namun penggugat masih sabar untuk menghadapi tergugat;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 dan Tergugat keluar dari rumah karna ketetapan hati dan tidak dapat dipertahankan lagi maka penggugat sudah tidak tahan dan tidak bisa menerima perlakuan tergugat diantaranya :
 - a. Tergugat bersikap egois dan ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan memiliki sikap tempramental kepada Penggugat dan juga anak;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak menghargai dan menghormati penggugat dan keluarga penggugat, bahkan pernah memaki dan memberikan sumpah-serapah agar usaha dan bisnis keluarga Penggugat menjadi bangkrut;
 - d. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan pergi ke club-club malam ;
 - e. Tergugat tidak bisa diajak kerjasama untuk mendidik, merawat, dan menjaga anak dan selalu mengeluh, emosi dan marah-marah ketika menjaga anak, sehingga tidak dapat menunjukkan sikap keibuan yang baik kepada anak, bahwa sering memerintahkan kepada Penggugat agar anak ditiptkan saja kepada orang tua Penggugat;
 - f. Tergugat sering memukul dan mencubit anak ketika sedang bersama anak, dan beberapa kali pernah terlihat oleh Penggugat;
 - g. Tergugat lalai untuk merawat dan mendidik anak, karena terlalu sibuk melakukan *"Live Streaming/siaran langsung pada media sosial"* hingga lupa waktu;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



11. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan permohonan Hak Asuh Anak, terhadap anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 30 Januari 2020 (2 Tahun 11 Bulan) agar Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat;

12. Bahwa Permohonan Hak Asuh Anak ini diajukan oleh Penggugat disebabkan Penggugat khawatir anak tidak mendapat kasih sayang dari seorang orang tua karena disebabkan Tergugat kasar dan memiliki kebiasaan buruk bagi anak, lalai untuk merawat dan mendidik anak, dan dikhawatirkan nantinya akan berpengaruh bagi tumbuh kembang, orientasi pendidikan dan hal lainnya yang dianggap perlu untuk didapatkan oleh seorang anak;

13. Bahwa didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk akibat yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal sang ayah/ibu sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin maka demi terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini kepada Pengadilan Negeri Rengas sesuai rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagaimana berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1402-KW-26052018-0001, tertanggal Selasa 03 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 30 Januari 2020 (2 Tahun 11 Bulan) diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Debora Manullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya melakukan perubahan alamat dari Tergugat semula di Kabupaten Kubu Raya, menjadi Kabupaten Indragiri Hulu, Riau;

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya dan relevansinya dalam perkara a quo;

Bahwa Tergugat bertetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang kemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat yang dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

1. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berlangsung pada hari Sabtu, 26 Mei 2018 dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan bukti Akta Perkawinan No.1402-KW-26052018-0001 tertanggal Selasa, 03 Juli 2018, oleh karena itu antara Tergugat dan Penggugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Ruko (Rumah Toko) beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pekanbaru tanggal 30 Januari 2020 dan saat sekarang berumur \pm 3 tahun;
4. Bahwa dalam menjalani biduk rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sering mengalami pertengkaran dan cekcok rumah tangga, sejak usia perkawinan menjalani 3 (tiga) bulan, bahwa sering terjadi keributan, disebabkan karena Penggugat sering main game, dan kalau sudah main game di handphone lupa waktu dan tidak peduli dengan keadaan sekitar;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi, bahwa ketika Tergugat mengalami sakit, Penggugat sama sekali tidak peduli dengan keadaan Tergugat, Penggugat sangat cuek bahwa hanya bermain game sampai berjam-jam dan yang sangat membuat Tergugat sedih, Penggugat membentak dan memarahi Tergugat walaupun dalam keadaan sakit, bahkan hal yang sangat tidak bisa diterima oleh Tergugat ketika jaringan Wifi lelet (signal tidak bagus) Penggugat menyalahkan Tergugat yang tidak ada kaitannya sama sekali. Bahwa hal-hal yang kecil juga bisa dijadikan Penggugat sebagai bahan pertengkaran yang hebat. Perlu Tergugat sampaikan, Penggugat tidak mau terganggu kalau sedang bermain game di handphone dan apabila sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain game, Penggugat lupa waktu, lupa makan, lupa berkomunikasi dan tidak mau peduli dengan keadaan sekitar;

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point 6 mendalilkan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dan seterusnya dan seterusnya

..... Bahwa Penggugat sudah menjelaskan dalam dalilnya tentang sikap Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana sikap egois dan menang sendiri tersebut, yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Penggugat yang egois, menang sendiri, temperamental dan tidak menghormati Tergugat sebagai istri. Bahwa yang sebenarnya puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2022, pada waktu itu Tergugat sedang menyuapi anaknya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tiba-tiba Penggugat marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas. Penggugat menghempaskan tangan Tergugat dan mendorong Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang sangat serius. Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai istri yang harus di lindungi, di ayomi. Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak menghargai arti sebuah perkawinan, dimana perkataan Penggugat sangat kasar, orangnya egois, temperamental dan berbuat sesuka hatinya kepada Tergugat. Bahwa dalam hal ini sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Tergugat sudah tidak tahan lagi akan sikap Penggugat. Bahwa atas perbuatan tersebut Tergugat sangat sedih dan menangis karena Tergugat diusir Penggugat dari Ruko tempat Tergugat dan Penggugat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Ruko tempat mereka tinggal pada hari itu juga menumpang mobil travel pada sore itu sekira jam 16.00 WIB tanpa diizinkan membawa anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT). Adapun alasan Tergugat meninggalkan Ruko adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat di usir oleh Penggugat;
- b. Penggugat lah yang bersifat egois dan menang sendiri;
- c. Penggugat lah yang sering berkata kasar kepada Tergugat dan kepada anak semata wayang Tergugat dan Penggugat;
- d. Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai istri yang seharusnya di lindungi oleh Penggugat akan tetapi Penggugat sering memaki dan memarahi Tergugat dengan tidak beralasan;
- e. Penggugat lah yang tidak bisa diajak kerjasama untuk mendidik anak Tergugat dan Penggugat. Penggugat hanya bermain game dari pagi

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sore bahkan malam. Kalau Tergugat menasehati Penggugat yang lagi bermain game, Penggugat langsung memarahi Tergugat dan membentak-bentak Tergugat;

f. Tergugat sama sekali tidak pernah memukul anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi hanya menasehati anak Tergugat dan Penggugat, contoh seperti makan, anak Tergugat dan Penggugat menyerakkan makanan ke lantai maka Tergugat menasehati dengan lemah lembut supaya jangan menyerakkan makanan, Penggugat hanya membalikkan fakta yang sebenarnya. Penggugat lah yang sering marah-marah pada Tergugat dan kepada anak Tergugat dan Penggugat;

g. Tergugat tidak pernah lalai untuk merawat dan mendidik anak, yang namanya seorang ibu (Tergugat) mengurus anak satu-satunya dan merawat dan mendidik anak dan jikalau sudah selesai mengurus anak dan anak istirahat (tidur) barulah Tergugat "Live Streaming / siaran langsung pada media sosial" hal ini bukan untuk bermain-main tetapi untuk mencari murid yang mau diajarkan anak-anak les mandarin, karena Tergugat sama sekali tidak pernah diberi uang saku sama Penggugat, Tergugat sendiri lah yang mencari uang saku sambil mengajar anak-anak yang mau les bahasa mandarin;

7. Bahwa pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat juga telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Tergugat maupun Penggugat. Bahwa tujuan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa ketika dilakukan mediasi antara Tergugat dan Penggugat tidak ada tercapai kesepakatan damai, baik didalam keluarga maupun di Pengadilan Negeri Rengat dalam agenda persidangan mediasi;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Untuk



melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun suami istri;

11. Bahwa gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur \pm 3 tahun (balita). Bahwa hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur dalam undang-undang secara spesifik. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga mengatakan bahwa “Orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya”. Kewajiban ini di jabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaannya tidak dicabut. Bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 14 menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir dalam penjelasannya ditegaskan bahwa pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tua”

Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Bahwa tuntutan yang dilakukan oleh ibu / Tergugat tidak hanya menyangkut pengasuhan anak akan tetapi juga mengenai pemenuhan biaya hidup dan pendidikan anak, Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus pemeliharaan anak cenderung melimpahkan pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sehingga anak tersebut bisa berdiri sendiri;

Bahwa dalam hukum Islam juga mengatur anak dibawah umur pengampuannya berada pada ibu kandung. Bahwa dalam hal pemeliharaan anak pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;



- b. Pemeliharaan anak yang sudah dewasa (mumayyiz) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mengingat anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih dibawah umur (balita) maka Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa perkara a quo agar hak asuh anak jatuh kepada Tergugat selaku ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, untuk merawat, memelihara, diberikan pendidikan yang layak serta memberikan kasih sayang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat / Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1402-KW-26052018-0001, tertanggal Selasa 03 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak dari Tergugat yang lahir di Pekanbaru tanggal 30 Januari 2020 diberikan kepada Tergugat (sebagai ibu kandung ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim /Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dengan NIK: 1402041506910001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 19 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 07 Agustus 2020 dengan Nomor 140202040307180001 atas nama Kepala Keluarga: PENGUGAT selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402047001200001 Tertanggal 7 September 2020 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

(2.11) Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang sah;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan rekaman video yang diambil dari aplikasi Tiktok yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Tergugat sedang meminum dari botol dengan merek bir Bintang dan merek Heineken;

(2.13) Menimbang bahwa terhadap rekaman video yang diajukan oleh Penggugat di atas Majelis berpandangan bahwa rekaman tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara mandiri karena tidak memenuhi prosedur yang dipersyaratkan sebagai alat bukti elektronik salah satunya berupa *digital forensic* sehingga kekuatan pembuktian dari isi rekaman tersebut akan turut dipertimbangkan manakala didukung oleh alat bukti yang lain;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap istri Penggugat ;
 - Bahwa Saksi ketahui adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal satu rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat sudah pergi dan meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Saksi tahu mereka sering cekcok, bertengkar masalah anak, Tergugat berusaha untuk anaknya agar Mandiri, disuruh makan sendiri, apabila anak tidak mau makan Tergugat marah, Saksi sering melihat langsung Tergugat mendidik anaknya keras ;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh anak ;
- Bahwa Saksi selaku orang tua ada mendamaikan mereka namun sudah tidak bisa didamaikan lagi ;
- Bahwa mereka sering bertengkar karena kasih makan anak susah dan buang air besar, 5 hari 1 kali buang air besar;
- Bahwa Saksi sering menasihati agar tidak bertengkar bikin susah orang tua dan Tergugat sering mau pergi, sering bilang cerai-cerai terus, terakhir pada hari itu tanggal 16 Agustus 2022 Tergugat bertanya ada masak nggak, Saksi jawab ada masak kuah, nanti Saksi antar untuk grace, terus dijawab oleh Tergugat iyalah Saksi tidak masak, ternyata ada masalah ini ;
- Bahwa masalah ribut-ribut dengan Penggugat, PENGGUGAT bilang biarkan aja mami, dia sibuk Tiktok aja dikamar, pada saat itu TERGUGAT bilang mau menitipkan anaknya sama Saksi, dia mau pergi karena kalau ikut saya nanti anaknya susah ;
- Bahwa saksi tahu, memang dari dulu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengajar di Jakarta, kenalan dengan Penggugat di Jakarta, makanya dia hobby mengajar, dia minta mengajar di Theresia Kabupaten Indragiri Hulu, mengajar Bahasa Mandarin, Saksi bilang boleh mengajar nanti kalau anaknya sudah besar, anaknya siapa yang ngurus, Pembantunya sudah banyak berhenti ;
- TERGUGAT minta mengajar karena dia hobby di bidang itu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat menikah di Kabupaten Indragiri Hulu, di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PDT. Tumiran, SE, S.PD.B tanggal 26 Mei 2018;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Sudah memiliki anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan ini tidak ada komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada bersama kami di Kabupaten Indragiri Hulu diurus oleh Saksi;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat 1 tahun sebelum menikah tahun 2018, kenalnya di Jakarta, menikah tahun 2019 ;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat di Kabupaten Indragiri Hulu bersama kami ;
- Bahwa saat pernikahan hadir semua keluarga Tergugat Orang Tua termasuk kakak Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikahnya di Pekanbaru di Hotel, kemudian dicatatkan di Disduk Capil Indragiri Hulu ;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berusia 3 tahun;

2. SAKSI II di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Penggugat dan Tergugat yaitu pada awal menikah hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun setelah mereka memiliki anak selalu bertengkar dan cekcok dalam mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selalu keras dan selalu membentak dalam mendidik anak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat bahwa jangan terlalu kasar dan keras terhadap anak, Tergugat harus banyak sabar dalam mendidik anak;
- Penggugat pernah membawa Tergugat dan anak Tergugat jalan jalan ke Pekanbaru untuk refresing menghilangkan stres dan mengajak bermain anak Tergugat dengan anak saksi;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat selalu ceria dan bahagia saat diajak bermain dengan anak saksi di Pekanbaru;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu mengatakan ingin berpisah dan tidak betah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Indragiri Hulu dan maunya tinggal di kota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menyuapi makanan kepada anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan membentak-bentak anaknya;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu disamping masalah anak saksi juga sering melihat Tergugat Live Streaming dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah seorang guru Bahasa Mandarin untuk anak-anak, untuk mencari uang dari hasil sebagai guru bahasa Mandarin ;
 - Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat pada saat lahir sehat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah seorang guru Bahasa Mandarin untuk anak-anak, untuk mencari uang dari hasil sebagai guru bahasa Mandarin ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati ketika Tergugat mengeluh tidak betah di Kabupaten Indragiri Hulu saksi selalu bilang bahwa sebagai istri harus ikut dengan suami dan sabar untuk tetap tinggal dirumah di Kabupaten Indragiri Hulu dan tidak membeli rumah di Pekanbaru karena tidak ada saudara disana takut anaknya tidak ada yg membantu mengurus dan mengawasi;
 - Bahwa Tergugat ingin tinggal di kota Pekanbaru karena ingin anaknya sekolah di sana;
 - Bahwa Tergugat pernah curhat kepada Saksi kalau mengalami *baby blues* dan Saksi juga pernah mengalaminya saat memiliki anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga hanya karena masalah kecil Tergugat orangnya sangat egois;
3. SAKSI III di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam hal yang sepele, seperti untuk memberikan makanan / menyuapi anak;
 - Bahwa Tergugat sering memukul tangan anaknya kalau tidak mau makan dan bermain-mainkan makanan serta menyerakkan makanan ;
 - Bahwa Tergugat mau menang sendiri dalam hal memberikan anak makan, kalau anak tidak mau makan, maka anak diberikan kepada saksi untuk disuapi makanan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok hanya masalah biasa saja, akibatnya sering mukul anak Tergugat dan Penggugat saksi juga pernah disuruh Tergugat untuk membeli minuman kaleng yaitu Bir ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi disuruh membeli bir sebanyak 6 kaleng untuk diminum oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) kaleng Bir yang sudah kosong, tetapi tidak melihat kalau Penggugat langsung meminumnya ;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat *Live Streaming* dengan wanita dan pria ;
- Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat , Tergugat juga ingin mencari uang dulu yang banyak dan anak semata wayang (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) untuk saat ini diurus dulu oleh Papanya ;
- Bahwa Tergugat sering *Live Streaming* , bisa dikatakan hampir setiap hari.
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari dari pukul 09.00 WIB S.d 13.00 WIB, kalau tidak banyak kerja kadang sampai pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa saksi kerjakan pekerjaan rumah tangga, kadang kala saksi juga membantuk memasak kalau Tergugat lagi sibuk ;
- Bahwa Saksi senang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Penggugat karena Penggugat dan keluarganya baik kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan kemauan sendiri bukan diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa Saksi bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 13.00 Wib siang atau jam 14.00 WIB siang ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga hanya karena masalah kecil Tergugat orangnya sangat egois;

(2.15) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan NIK: 6112014912930002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 19 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 3 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi ID Card Tergugat dari PT diberi Tanda T.3 ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



4. Fotokopi Slip Gaji Tergugat dari PT diberi Tanda T.4;
5. Cetak dari Percakapan Whatsapp yang Tergugat dilarang melihat anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) diberi tanda T.5;

(2.16) Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti T-5 yang merupakan cetak dari percakapan whatsapp yang merupakan dokumen elektronik dan terhadap hal tersebut Majelis berpandangan bahwa cetak dokumen elektronik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara mandiri karena tidak memenuhi prosedur yang dipersyaratkan sebagai alat bukti elektronik salah satunya berupa *digital forensic* sehingga kekuatan pembuktian dari isi rekaman tersebut akan turut dipertimbangkan manakala didukung oleh alat bukti yang lain;;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan rekaman video yang diambil dari rekaman aplikasi whatsapp yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Tergugat dihalang-halangi untuk menemui anaknya;

(2.18) Menimbang bahwa terhadap rekaman video yang diajukan oleh Penggugat di atas Majelis berpandangan bahwa rekaman tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara mandiri karena tidak memenuhi prosedur yang dipersyaratkan sebagai alat bukti elektronik salah satunya berupa *digital forensic* sehingga kekuatan pembuktian dari isi rekaman tersebut akan turut dipertimbangkan manakala didukung oleh alat bukti yang lain;

(2.19) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI IV di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjadi tempat curhat Tergugat dan Saksi yang merawat Tergugat sejak dari kecil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat pernah bercerita tentang keadaan rumah tangganya. Awal-awal pernikahan harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan mereka adalah dikarenakan masalah anak;
 - Bahwa Rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, sering Tergugat curhat kepada saksi, bahwa sering cekcok Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah anak, dimana Penggugat tidak suka sama anak kecil dan tidak suka suara tangisan anak kecil;

- Bahwa Saksi pernah berkata kepada Tergugat jangan cepat-cepat punya anak dikarenakan saksi melihat Penggugat tidak suka sama anak-anak. Alasannya pernah Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi. Saksi mempunyai 2 orang anak sepasang, dimana waktu itu saksi melihat Penggugat tidak pernah bertegur sapa dengan anak-anak saksi dan tidak mau dekat dengan anak-anak, dari situ saksi mengetahui kalau Penggugat tidak suka dengan anak-anak;

- Bahwa Tergugat sering nangis dan tertekan selama hidup berumah tangga dengan Penggugat. Hal ini saksi ketahui karena sering video call dengan Tergugat dan melihat TERGUGAT menangis didalam video call;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat orangnya kasar dan tempramen. Pernah ketika video call dengan Tergugat, Tergugat dibentak-bentak oleh Penggugat hanya karena masalah anak. Contoh memberi makan anak, kalau anak tidak membuka mulut untuk makan, menyerakkan makanan ke lantai, Penggugat memarahi Tergugat dengan kata-kata tidak becus ngurus anak, cari aja baby sister;

- Bahwa Saksi mengetahui apabila ibu saksi (SAKSI V) waktu tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu sering dimarahi dan dibentak-bentak oleh Tergugat dan Tergugat menganggap ibu mertuanya seperti pembantu, bukan hanya Tergugat yang tertekan batin melainkan ibu mertua juga dihina-hina dan tidak dihargai;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau konten live streaming di Tiktok Tergugat sedang memegang minuman kaleng Bir adalah untuk konten dan untuk mencari uang yaitu mendapatkan koin-koin dan koin-koin tersebut bisa diuangkan, karena Tergugat jarang dikasih uang saku, jangankan uang saku, diajak jalan-jalan atau shooing pun tidak pernah dan tidak punya teman sama sekali di Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa untuk mendapatkan uang saku, Tergugat mengajar les Mandarin di rumah Tergugat dengan cara live streaming untuk mencari murid-murid yang mau menjadi murid untuk diajar bahasa Mandarin;

- Bahwa ketika video call dengan Tergugat, TERGUGAT bercerita kalau Penggugat orangnya tempramen dan suka memukul dinding dan membentak-bentak Tergugat ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat waktu di Video call bahwa Penggugat kerjanya setiap hari main game online di HP sampai-sampai tidak memperhatikan Tergugat dan anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan tidak ada masalah;
- Bahwa setelah mereka memiliki anak baru timbul pertengkaran dan percekcoan dalam hal mendidik anak,
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminum minuman keras yang berupa bir bintang karena dalam keluarga saksi tidak ada yang berani meminum minuman keras tersebut;
- Bahwa Saksi membantah keterangan saksi pembantu rumah tangga tersebut yang mengatakan bahwa adiknya suka minum minuman keras jenis bir bintang;
- Bahwa adik Saksi tidak mungkin meminum minuman keras jenis bir bintang tersebut dan pada saat sebelum menikah kami selalu menjadikan adik kami seperti ratu jika berada dirumah;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah bekerja sebagai guru private dan menghasilkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat perhitungan dalam hal finansial kepada Tergugat ;
- Bahwa karena Penggugat pelit dalam finansial maka Tergugat melakukan live streaming untuk mencari tambahan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Tergugat selalu curhat masalah rumah tangganya yang selalu cekcok kepada saksi;
- Bahwa bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah jika terus menerus bertengkar;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Tergugat tinggal bersama dirumah saksi di medan dan saat ini Tergugat bekerja di PT;
- Bahwa Saksi mengharapkan agar Tergugat dapat bertemu dengan anaknya karena setiap Tergugat ingin bertemu atau menghubungi, Tergugat

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihালangi oleh Penggugat dan saat datang ke rumah Penggugat, Keluarga Penggugat beralasan Penggugat dan anaknya sedang pergi;

2. SAKSI V di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan hubungan mereka harmonis yaitu sebelum lahir anak mereka ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi melihat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat tidak harmonis lagi sejak lahir anak mereka yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat saksi diminta datang dari Kalimantan oleh besan yakni ibu dari Tergugat untuk mengurus Penggugat dan cucu saksi saat akan lahir;
- Bahwa setelah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir baru 4 hari mereka sudah berkelahi dan bertengkar gara-gara anak menangis, Tergugat marah-maraha sama Penggugat dan menumbuk dinding dan sangat emosi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengurus anaknya dan istrinya;
- Bahwa Saksi yang mengurus anaknya dan cucunya, karena Saksi melihat Penggugat hanya main game online dan untuk usaha mereka ada beberapa orang karyawan yang mengurus;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat yaitu mempunyai usaha toko material bangunan;
- Bahwa usaha tersebut adalah usaha milik keluarga yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi datang ke Kabupaten Indragiri Hulu dan tinggal di ruko Tergugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai Desember 2020.
- Bahwa tujuan saksi datang ke Kabupaten Indragiri Hulu ke ruko Tergugat dan Penggugat untuk melihat anak dan mengurus cucu yang lahir yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering mendengar dan melihat mereka bertengkar hanya soal sepele yaitu tentang

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang menangis dan saksi menerangkan Tergugat ikut memaki saksi dan membentak saksi dengan ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang menantu kepada ibu mertua;

- Bahwa Penggugat sering marah-marah hanya karena anak menangis dan memarahi istri seperti orang kesurupan, membentak-bentak Tergugat dan saksi juga turut dimarah-marahi;
- Bahwa Tergugat sangat tertekan baik lahir maupun batin karena sering dimarahi oleh Tergugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri bahkan sering mengusir Penggugat dari ruko tempat tinggal mereka;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar ruko karena tidak mempunyai teman hanya mengurus anak saja dan tidak pernah dibawa jalan-jalan oleh Tergugat untuk berlibur atau untuk shopping;
- Bahwa Saksi melihat aktivitas dari Penggugat hanya main game dari pagi sampai malam dan tidak memperhatikan anak istri;
- Bahwa Kalau saksi hanya dianggap sebagai pembantu di rumah Penggugat. Contohnya yaitu belanja sehari-hari, memasak, mengurus cucu, memberikan makanan ke kamar Penggugat dan Penggugat tidak menganggap saksi sebagai ibu mertua;
- Bahwa Saksi kasihan dan sedih melihat anak Saksi karena tidak dianggap sebagai istri oleh Penggugat;
- Bahwa jarang anak Saksi diberi uang saku oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kasihan dan sedih melihat Tergugat, sampai-sampai mencari uang untuk uang saku yaitu mengajar bahasa Mandarin, yang murid-muridnya datang ke ruko dimana tempat Tergugat dan Penggugat tinggal;
- Bahwa Tergugat mencari uang dengan cara Live Streaming dan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa diuangkan;
- Bahwa Tergugat sering dibentak oleh Penggugat, tidak dihargai sebagai orangtua.
- Bahwa ketika orangtua Penggugat datang ke ruko, saksi juga sering dibentak oleh Penggugat hanya gara-gara cucu rewel.
- Bahwa kalau orangtua Penggugat besan Saksi mengatakan kepada Saksi supaya bersabar dan Saksi sering dimarahi Penggugat hanya gara-gara soal cucu, sikap Tergugat tempramen dan sangat egois. Waktu saksi pulang ke Pontianak diantar oleh Penggugat ke Pekanbaru dan saksi diturunkan dari mobil seperti sampah, saksi melihat Penggugat dan

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bertengkar di dalam mobil dan melihat Penggugat memukul kaca mobil dan menumbuk kaca mobil;

- Bahwa Saksi ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Indragiri Hulu selama \pm satu tahun saat Tergugat melahirkan;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan tidak ada masalah;
- Bahwa setelah mereka memiliki anak baru timbul pertengkaran dan percekocokan dalam hal mendidik anak,
- Bahwa selama tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat saksi merasa dirinya dijadikan seperti pembantu, tidak dihargai sebagai orang tua;
- Bahwa Saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat berpisah karena saksi sudah lelah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus;
- Bahwa Saksi tidak ingin anaknya bersatu kembali dengan Penggugat karena selalu cekcok dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali;

3. SAKSI VI di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT bergerak di bidang ekspor impor kelapa sawit;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama di perusahaan tersebut;
- Bahwa Tergugat bergabung di perusahaan tersebut sekitar Agustus 2022 dengan jabatan sebagai Translator (Penterjemah) dan mencari relasi ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk dapat membeli brondolan;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat kinerjanya di perusahaan sangat baik. Diberi fasilitas mobil untuk operasional, salary (gaji) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) / bulan belum termasuk uang transport, uang makan, uang saku dan bonus;
- Bahwa tidak ada jam kerja yang mengikat terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat pekerjaannya fleksibel yaitu penterjemah, melakukan kegiatan-kegiatan untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lain dibagian kelapa sawit;
- Bahwa diterimanya Tergugat di perusahaan adalah bagian HRD (Human Resource Development) salah satu divisi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola karyawan di perusahaan;
- Bahwa Tergugat dalam seminggu ada keluar kota sesekali dan tidak lama;



- Bahwa volume pekerjaan Tergugat sangat padat, Tergugat juga bertanggung jawab terhadap divisi-divisi bagian lain di perusahaan;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di PT. A bersikap baik dan tidak ada permasalahan di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Tergugat karena Tergugat tidak pernah bercerita kepadanya;

(2.20) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.21) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permintaan putusnya ikatan perkawinan sebab perceraian dan permintaan hak asuh atas anak sebagai akibat dari perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai permintaan putusnya ikatan perkawinan sebab perceraian dan permintaan hak asuh atas anak sebagai akibat dari perceraian;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berlangsung pada hari Sabtu, 26 Mei 2018 dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan bukti Akta Perkawinan No.1402-KW-26052018-0001 tertanggal Selasa, 03 Juli 2018, sebagaimana Bukti P-2 dan T-2 dan oleh karena itu antara Tergugat dan Penggugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Ruko (Rumah Toko) beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pekanbaru tanggal 30 Januari 2020 dan saat sekarang berumur \pm 3 tahun sebagaimana Bukti P-3;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.4) Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

2. kepada siapakah yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat untuk diberikan penguasaan hak asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apabila perkawinan putus karena perceraian?

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg37 Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(3.6) Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok persengketaan kesatu yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat dalam posita surat gugatan nomor 5 sampai dengan nomor 7 mendalilkan pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga pokok. Terhadap dalil tersebut dibenarkan oleh Tergugat dalam posita jawaban nomor 4 sampai dengan nomor 7. Dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat tersebut berkesesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara lengkap Pasa tersebut menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.8) Menimbang bahwa terhadap terhadap Pasal 19 *a quo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

(3.9) Menimbang bahwa terhadap sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian Mahkamah Agung dalam yurisprudensi-yurisprudensinya telah memberikan batasan yakni:

a. Yurisprudensi nomor No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1985 menyatakan “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”

b. Yurisprudensi No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama SAKSI I, SAKSI II serta Saksi-Saksi Saksi-Saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama SAKSI IV dan SAKSI V pada pokoknya memberikan keterangan yang selaras yakni sebelum memiliki anak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun setelah memiliki anak perselisihan antara



Penggugat dan Tergugat terus terjadi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah serta Majelis menilai hati kedua pihak sudah pecah sehingga tidak mungkin Perkawinan tersebut akan dipersatukan lagi;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil penggugat maupun Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah benar dan terbukti;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni kepada siapakah yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat untuk diberikan penguasaan hak asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat apabila perkawinan putus karena perceraian?

(3.13) Menimbang bahwa terkait dengan pemeliharaan anak manakala kedua orang tuanya putus perkawinannya karena perceraian, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan dalam memberikan keputusan manakala terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian harus didasarkan pada kepentingan anak;

(3.15) Menimbang bahwa terkait permohonan hak asuh anak Penggugat dalam posita nomor 6, 12 dan nomor 13 mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

16.Penggugat sudah tidak tahan dan tidak bisa menerima perlakuan tergugat diantaranya :
 - c. Tergugat sering berkata kasar dan memiliki sikap tempramental kepada Penggugat dan juga anak;
 - d. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan pergi ke club-club malam ;
 - e. Tergugat tidak bisa diajak kerjasama untuk mendidik, merawat, dan menjaga anak dan selalu mengeluh, emosi dan marah-marah ketika menjaga anak, sehingga tidak dapat menunjukkan sikap keibuan yang baik kepada anak, bahwa sering memerintahkan kepada Penggugat agar anak dititipkan saja kepada orang tua Penggugat;



- f. Tergugat sering memukul dan mencubit anak ketika sedang bersama anak, dan beberapa kali pernah terlihat oleh Penggugat;
- g. Tergugat lalai untuk merawat dan mendidik anak, karena terlalu sibuk melakukan "Live Streaming/siaran langsung pada media sosial" hingga lupa waktu;
12. Bahwa Permohonan Hak Asuh Anak ini diajukan oleh Penggugat disebabkan Penggugat khawatir anak tidak mendapat kasih sayang dari seorang orang tua karena disebabkan Tergugat kasar dan memiliki kebiasaan buruk bagi anak, lalai untuk merawat dan mendidik anak, dan dikhawatirkan nantinya akan berpengaruh bagi tumbuh kembang, orientasi pendidikan dan hal lainnya yang dianggap perlu untuk didapatkan oleh seorang anak";
13. Bahwa didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk akibat yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal sang ayah/ibu sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;
- (3.16) Menimbang bahwa berdasarkan posita-posita di atas terdapat dua dalil utama untuk meminta agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat yakni *kesatu* Tergugat kasar dan *kedua* Tergugat memiliki kebiasaan buruk bagi anak, lalai untuk merawat dan mendidik anak;
- (3.17) Menimbang bahwa perihal Tergugat yang kasar terhadap anaknya tersebut Tergugat menghadirkan Saksi SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;
- (3.18) Menimbang bahwa Saksi SAKSI I yang merupakan ibu Penggugat menerangkan tentang perlakuan kasar Tergugat kepada anaknya sebagai berikut:
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pergi dan meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa Saksi tahu mereka sering cekcok, bertengkar masalah anak, Tergugat berusaha untuk anaknya agar Mandiri, disuruh makan sendiri, apabila anak tidak mau makan Tergugat marah, Saksi sering melihat langsung Tergugat mendidik anaknya keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh anak ;
- Bahwa mereka sering bertengkar karena kasih makan anak susah dan buang air besar, 5 hari 1 kali buang air besar;

(3.19) Menimbang bahwa selanjutnya Saksi SAKSI II yang merupakan kakak dari Penggugat menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Penggugat dan Tergugat yaitu pada awal menikah hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun setelah mereka memiliki anak selalu bertengkar dan cekcok dalam mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selalu keras dan selalu membentak dalam mendidik anak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat bahwa jangan terlalu kasar dan keras terhadap anak, Tergugat harus banyak sabar dalam mendidik anak;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menyuapi makanan kepada anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan membentak-bentak anaknya;

(3.20) Menimbang bahwa terkait perbuatan kasar Tergugat kepada anaknya SAKSI III yang merupakan pembantu rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam hal yang sepele, seperti untuk memberikan makanan / menyuapi anak;
- Bahwa Tergugat sering memukul tangan anaknya kalau tidak mau makan dan bermain-mainkan makanan serta menyerakkan makanan ;
- Bahwa Tergugat mau menang sendiri dalam hal memberikan anak makan, kalau anak tidak mau makan, maka anak diberikan kepada saksi untuk disuapi makanan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok hanya masalah biasa saja, akibatnya sering mukul anak Tergugat;

(3.21) Menimbang bahwa dalil kedua yang menyatakan Tergugat memiliki kebiasaan buruk bagi anak, lalai untuk merawat dan mendidik anak Saksi SAKSI I menerangkan bahwa Penggugat bilang kepada Saksi tersebut saat ada masalah ribut-ribut antara Tergugat dengan Penggugat yang menyatakan "Biarkan aja mami, dia sibuk Tiktok aja dikamar". Selanjutnya SAKSI II

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Saksi juga sering melihat Tergugat Live Streaming dengan laki-laki lain. Selanjutnya SAKSI III menambahkan beberapa keterangan yang menyatakan :

- Bahwa saksi juga pernah disuruh Tergugat untuk membeli minuman kaleng yaitu Bir;
- Saksi disuruh membeli bir sebanyak 6 kaleng untuk diminum oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) kaleng Bir yang sudah kosong, tetapi tidak melihat kalau Penggugat langsung meminumnya ;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat *Live Streaming* dengan wanita dan pria ;
- Bahwa Tergugat sering *Live Streaming* , bisa dikatakan hampir setiap hari;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di atas dikaitkan dengan rekaman video yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Tergugat melakukan *live streaming* di akun media social Tik Toknya dan dalam video tersebut memperlihatkan Tergugat memegang dan meminum minuman dari botol merk minuman keras;

(3.23) Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan di atas dibantah dalam jawaban Tergugat pada posita nomor 6 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan:

6. Tergugat pergi meninggalkan Ruko tempat mereka tinggal pada hari itu juga menumpangi mobil travel pada sore itu sekira jam 16.00 WIB tanpa diizinkan membawa anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT). Adapun alasan Tergugat meninggalkan Ruko adalah sebagai berikut:
 - c. Penggugat lah yang sering berkata kasar kepada Tergugat dan kepada anak semata wayang Tergugat dan Penggugat;
 - e. Penggugat lah yang tidak bisa diajak kerjasama untuk mendidik anak Tergugat dan Penggugat. Penggugat hanya bermain game dari pagi sampai sore bahkan malam. Kalau Tergugat menasehati Penggugat yang lagi bermain game, Penggugat langsung memarahi Tergugat dan membentak-bentak Tergugat;
 - f. Tergugat sama sekali tidak pernah memukul anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi hanya menasehati anak Tergugat dan Penggugat, contoh seperti makan, anak Tergugat dan Penggugat menyerakkan makanan ke lantai maka Tergugat menasehati dengan lemah lembut supaya jangan menyerakkan makanan, Penggugat hanya membalikkan

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang sebenarnya. Penggugat lah yang sering marah-marah pada Tergugat dan kepada anak Tergugat dan Penggugat;

- g. Tergugat tidak pernah lalai untuk merawat dan mendidik anak, yang namanya seorang ibu (Tergugat) mengurus anak satu-satunya dan merawat dan mendidik anak dan jikalau sudah selesai mengurus anak dan anak istirahat (tidur) barulah Tergugat "Live Streaming / siaran langsung pada media sosial" hal ini bukan untuk bermain-main tetapi untuk mencari murid yang mau diajarkan anak-anak les mandarin, karena Tergugat sama sekali tidak pernah diberi uang saku sama Penggugat, Tergugat sendiri lah yang mencari uang saku sambil mengajar anak-anak yang mau les bahasa mandarin;

12. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur \pm 3 tahun (balita). Bahwa hak asuh anak setelah perceraian ini tidak diatur dalam undang-undang secara spesifik. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga mengatakan bahwa "Orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya". Kewajiban ini di jabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Jadi masing-masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaannya tidak dicabut. Bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 14 menyatakan "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir dalam penjelasannya ditegaskan bahwa pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tua"

Menurut Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Bahwa tuntutan yang dilakukan oleh ibu / Tergugat tidak hanya menyangkut pengasuhan anak akan tetapi juga mengenai pemenuhan biaya hidup dan pendidikan anak, Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus pemeliharaan anak cenderung melimpahkan pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sehingga anak tersebut bisa berdiri sendiri;

Bahwa dalam hukum Islam juga mengatur anak dibawah umur pengampuannya berada pada ibu kandung. Bahwa dalam hal pemeliharaan anak pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:



c. Pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

d. Pemeliharaan anak yang sudah dewasa (mumayyiz) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mengingat anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih dibawah umur (balita) maka Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota yang memeriksa perkara a quo agar hak asuh anak jatuh kepada Tergugat selaku ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, untuk merawat, memelihara, diberikan pendidikan yang layak serta memberikan kasih sayang;

(3.24) Menimbang bahwa dalam surat bantahan atas dalil dari Penggugat tersebut Tergugat tergugat mengajukan bantahan yakni *kesatu* bukan Tergugat yang kasar kepada anak melainkan Penggugat, *kedua*, Tergugat tidak lalai dalam merawat, mengurus dan mendidik anak sementara Tergugat melakukan live streaming Tik Tok setelah anak istirahat dan untuk mencari uang saku karena Tergugat tidak pernah diberikan uang saku oleh Penggugat;

(3.25) Menimbang bahwa terhadap bantahan yang pertama yang mendalilkan bukan Tergugat yang kasar kepada anak melainkan Penggugat, Tergugat tidak menghadirkan Saksi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak kasar kepada anaknya melainkan sebaliknya hanya menghadirkan Saksi-Saksi yang menerangkan Tergugat yang kasar kepada Tergugat dan anaknya. Saksi tersebut adalah Saksi SAKSI IV dan SAKSI V;

(3.26) Menimbang bahwa Saksi SAKSI IV yang merupakan Kakak Tergugat menerangkan perihal perlakuan kasar Penggugat kepada Tergugat dan anaknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, sering Tergugat curhat kepada saksi, bahwa sering cekcok Penggugat hanya karena masalah anak, dimana Penggugat tidak suka sama anak kecil dan tidak suka suara tangisan anak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat orangnya kasar dan tempramen. Pernah ketika video call dengan Tergugat , Tergugat dibentak-bentak oleh Penggugat hanya karena masalah anak. Contoh memberi makan anak, kalau anak tidak membuka mulut untuk makan, menyerakkan makanan ke lantai, Penggugat memarahi Tergugat dengan kata-kata tidak becus ngurus anak, cari aja baby sister;



- Bahwa Saksi pernah berkata kepada Tergugat jangan cepat-cepat punya anak dikarenakan saksi melihat Penggugat tidak suka sama anak-anak. Alasannya pernah Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi. Saksi mempunyai 2 orang anak sepasang, dimana waktu itu saksi melihat Penggugat tidak pernah bertegur sapa dengan anak-anak saksi dan tidak mau dekat dengan anak-anak, dari situ saksi mengetahui kalau Penggugat tidak suka dengan anak-anak;

(3.27) Menimbang bahwa Saksi SAKSI V yang merupakan Ibu dari Tergugat menerangkan:

- Bahwa Saksi melihat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat tidak harmonis lagi sejak lahir anak mereka yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir baru 4 hari mereka sudah berkelahi dan bertengkar gara-gara anak menangis, Tergugat marah-marah sama Penggugat dan menumbuk dinding dan sangat emosi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengurus anaknya dan istrinya;
- Bahwa Saksi yang mengurus anaknya dan cucunya, karena Saksi melihat Penggugat hanya main game online dan untuk usaha mereka ada beberapa orang karyawan yang mengurus;
- Bahwa Saksi datang ke Kabupaten Indragiri Hulu dan tinggal di ruko Tergugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai Desember 2020.
- Bahwa tujuan saksi datang ke Kabupaten Indragiri Hulu ke ruko Tergugat dan Penggugat untuk melihat anak dan mengurus cucu yang lahir yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering mendengar dan melihat mereka bertengkar hanya soal sepele yaitu tentang anak yang menangis dan saksi menerangkan Tergugat ikut memaki saksi dan membentak saksi dengan ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang menantu kepada ibu mertua;
- Bahwa Penggugat sering marah-marah hanya karena anak menangis dan memarahi istri seperti orang kesurupan, membentak-bentak Tergugat dan saksi juga turut dimarah-marahi;
- Bahwa Saksi melihat aktivitas dari Penggugat hanya main game dari pagi sampai malam dan tidak memperhatikan anak istri;



- Bahwa ketika orangtua Penggugat datang ke ruko, saksi juga sering dibentak oleh Penggugat hanya gara-gara cucu rewel.

- Bahwa kalau orangtua Penggugat besan Saksi mengatakan kepada Saksi supaya bersabar dan Saksi sering dimarahi Penggugat hanya gara-gara soal cucu, sikap Tergugat tempramen dan sangat egois. Waktu saksi pulang ke Pontianak diantar oleh Penggugat ke Pekanbaru dan saksi diturunkan dari mobil seperti sampah, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam mobil dan melihat Penggugat memukul kaca mobil dan menumbuk kaca mobil;

(3.28) menimbang bahwa dalil kedua bantahan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak lalai dalam merawat, mengurus dan mendidik anak sementara Tergugat melakukan live streaming Tik Tok setelah anak istirahat dan untuk mencari uang saku karena Tergugat tidak pernah diberikan uang saku oleh Penggugat tersebut Saksi SAKSI V menyatakan bahwa Saksi kasihan dan sedih melihat Tergugat, sampai-sampai mencari uang untuk uang saku yaitu mengajar bahasa Mandarin, yang murid-muridnya datang ke ruko dimana tempat Tergugat dan Penggugat tinggal. Selain itu Saksi tersebut menerangkan Tergugat mencari uang dengan cara Live Streaming dan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa diuangkan. Hal tersebut sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi SAKSI IV yang menyatakan:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau konten live streaming di Tiktok Tergugat sedang memegang minuman kaleng Bir adalah untuk konten dan untuk mencari uang yaitu mendapatkan koin-koin dan koin-koin tersebut bisa diuangkan, karena Tergugat jarang dikasih uang saku, jangankan uang saku, diajak jalan-jalan atau shooing pun tidak pernah dan tidak punya teman sama sekali di Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa untuk mendapatkan uang saku, Tergugat mengajar les Mandarin di rumah Tergugat dengan cara live streaming untuk mencari murid-murid yang mau menjadi murid untuk diajar bahasa Mandarin;

- Bahwa Tergugat tidak pernah meminum minuman keras yang berupa bir bintang karena dalam keluarga saksi tidak ada yang berani meminum minuman keras tersebut;



- Bahwa Saksi membantah keterangan saksi pembantu rumah tangga tersebut yang mengatakan bahwa adiknya suka minum minuman keras jenis bir bintang;
- Bahwa adik Saksi tidak mungkin meminum minuman keras jenis bir bintang tersebut dan pada saat sebelum menikah kami selalu menjadikan adik kami seperti ratu jika berada dirumah;
- Bahwa Tergugat minum dalam Tik Toknya adalah untuk konten agar menarik lebih banyak penonton;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah bekerja sebagai guru private dan menghasilkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat perhitungan dalam hal finansial kepada Tergugat ;
- Bahwa karena Penggugat pelit dalam finansial maka Tergugat melakukan live streaming untuk mencari tambahan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

(3.29) menimbang bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat tersebut di atas, kepada siapakah hak asuh anak seharusnya diberikan? Terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

(3.30) menimbang bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat kasar kepada anak dan untuk membuktikan dalilnya telah dihadirkan Saksi SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III yang masing-masing pada pokoknya Tergugat dalam mendidik anaknya melakukannya secara kasar. Terhadap hal tersebut Tergugat hanya membantah dalam dalil jawabannya tanpa menghadirkan Saksi sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim maka dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

(3.31) Menimbang bahwa terhadap adanya perlakuan kasar Tergugat dalam merawat, mengurus dan mendidik anaknya tersebut meskipun Terbukti Majelis berpendapat harus dilihat juga sebab-sebab perlakuan kasar Tergugat terjadi. Dalam hal ini SAKSI II selaku Kakak Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah curhat kepada SAKSI II kalau mengalami *baby blues* dan Saksi juga pernah mengalaminya saat memiliki anak. *Baby blues syndrome* menurut berbagai literature kesehatan adalah merupakan kondisi yang dialami perempuan berupa munculnya perasaan



gundah dan sedih berlebihan dan umumnya terjadi setelah ibu melahirkan. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani maka akan mengakibatkan gangguan yang lebih parah dan dapat mempengaruhi perawatan seorang ibu terhadap anaknya. Salah satu mengatasi kondisi yang dialami oleh seorang Ibu tersebut adalah dengan dukungan keluarga terutama keluarga inti. Dalam perkara ini sebagaimana keterangan Saksi SAKSI V menyampaikan bahwa setelah ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir baru 4 hari Penggugat dan Tergugat sudah berkelahi dan bertengkar gara-gara anak menangis. Padahal dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I, SAKSI II, Saksi SAKSI IV dan Saksi SAKSI V rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya harmonis dan baik baik saja. Jika dikaitkan dengan keterangan Saksi SAKSI IV maka pertengkaran tersebut karena Penggugat tidak menyukai anak-anak. Dari hal tersebut menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa adanya perlakuan kasar dari Tergugat kepada anaknya adalah karena kondisi *baby blues* yang dialami oleh Tergugat dan tidak memperoleh dukungan yang baik oleh Penggugat justru sebaliknya Penggugat memarahi Tergugat soal pengurusan anak;

(3.32) Menimbang bahwa terkait dalil kedua Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki kebiasaan buruk bagi anak, lalai untuk merawat dan mendidik anak dan secara spesifik sebagaimana diterangkan Saksi SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III Tergugat suka main aplikasi Tik Tok dan suka minum-minuman keras yang rekaman videonya juga diperlihatkan dalam persidangan. Terhadap hal tersebut Tergugat membantahnya dalam surat jawabannya dan menghadirkan Saksi SAKSI IV dan SAKSI V yang menguatkan dalil Tergugat perihal tujuan Tergugat melakukan *live streaming* pada aplikasi Tik Tok adalah untuk mencari uang melalui koin yang didapatkan karena Tergugat tidak pernah diberikan uang saku oleh Penggugat sehingga Penggugat melakukan *live streaming* tersebut dan juga mengajar Bahasa mandarin di ruko tempat tinggal penggugat dan Tergugat sementara adanya rekaman video Tik Tok yang memperlihatkan Tergugat meminum minuman keras menurut keterangan Saksi SAKSI IV adalah semata untuk membuat konten yang lebih menarik;

(3.33) Menimbang bahwa dalil Penggugat yang memiliki kebiasaan buruk bagi anak yang menyatakan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol tersebut dalam keterangan SAKSI III Saksi tersebut disuruh untuk membelikan minuman tersebut dan jumlahnya ada 6 kaleng, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga mengetahui 2 (dua) kaleng Bir yang sudah kosong tetapi tidak melihat saat Tergugat meminumnya. Terhadap dalil tersebut Saksi SAKSI IV yang dihadirkan oleh Tergugat membantah keterangan tersebut, menurutnya Saksi yang mengetahui bagaimana Tergugat sejak kecil menyatakan tidak mungkin Tergugat meminum minuman keras karena dalam keluarga saksi tidak ada yang berani meminum minuman keras tersebut. Adanya minuman keras dalam video semata untuk konten di Tiktok. Terhadap dua argument tersebut Majelis mempertimbangkan apakah benar Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol. Jika mengacu pada keterangan SAKSI III, Saksi tersebut disuruh untuk membelikan minuman beralkohol dan jumlahnya sudah ada 6 kaleng. Jika mengacu pada jumlah botol yang dibeli oleh Saksi tersebut maka menurut Majelis belum dianggap sebagai kesukaan tergugat untuk meminum minuman beralkohol dan selain itu berdasarkan keterangan Saksi SAKSI IV yang menerangkan Tergugat tidak memiliki riwayat sebagai peminum minuman keras. Dalam perkara ini juga tidak ada bukti yang kuat semisal hasil tes alkohol yang dihadirkan oleh Tergugat untuk mendukung dalilnya. Berdasarkan hal tersebut

(3.34) Menimbang bahwa terhadap adanya dalil penggugat dan jawaban Tergugat di atas khususnya Tergugat lalai untuk merawat dan mendidik anaknya karena melakukan *live streaming* tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut karena tidak menjelaskan korelasi yang kuat antara Tergugat *live streaming* dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu. Tergugat telah membantahnya bahwa *live streaming* dilakukan saat anak Penggugat dan Tergugat telah tidur dan tujuannya untuk memperoleh uang saku karena tidak diberikan oleh Penggugat. Selain itu dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak menyebutkan pada waktu dan kondisi apa Tergugat melakukan *live streaming* tersebut;

(3.35) Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh kepada anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pertimbangan utama yang harus dipergunakan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara ini didapati bahwa Tergugat dalam mengurus dan mendidiknya melakukannya dengan kasar sementara Penggugat adalah orang yang tidak menyukai anak-anak serta menghabiskan kegiatan sehari-harinya dengan bermain game tanpa memedulikan anaknya. Terlepas dari hal-hal negative antara

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang tua anak tersebut, Majelis Hakim harus tetap menentukan mana yang terbaik untuk diberikan hak asuh anak apakah Penggugat atau Tergugat;

(3.36) Menimbang bahwa dalam hal ini, hak asuh anak, untuk diberikan kepada Penggugat maka Majelis Hakim menilai bukan merupakan solusi terbaik karena sifat Penggugat yang tidak menyukai anak-anak dikhawatirkan anak tersebut tidak akan memperoleh kasih sayang dan perawatan yang terbaik dari Penggugat. Adapun untuk Tergugat masih ada harapan anak tersebut memperoleh kasih sayang dan perawatan yang terbaik berdasarkan keterangan SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pernah mengutarakan keinginan tinggal di kota Pekanbaru karena ingin anaknya sekolah di sana. Artinya Tergugat masih memikirkan yang terbaik untuk anaknya mengingat di Pekanbaru sebagai ibukota provinsi tentu akses pendidikan lebih baik. Selain itu Tergugat meskipun berpisah dari anaknya tetap menginginkan untuk menemui anaknya tersebut sebagaimana keterangan Saksi SAKSI IV dan hasil rekaman video dari aplikasi whatsapp dan cetakan dari teks percakapan aplikasi whatsapp yang menunjukkan keinginan Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut;

(3.37) menimbang bahwa dalam menentukan pengasuhan anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa penekanannya pada kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim juga tidak menutup mata jika cara Tergugat dalam merawat, mengurus dan mendidik anak dilakukan dengan keras. Jika cara tersebut dilakukan karena indikasi *baby blues syndrome* yang dideritanya maka Majelis Hakim menyarankan agar Tergugat mencari penanganan kesehatan profesional untuk masalah tersebut dan untuk belajar lebih baik dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang;

(3.38) Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok gugatan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

(3.39) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(3.40) Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih



dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada poin pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

(3.41) Menimbang bahwa *petitum* poin kedua gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1402-KW-26052018-0001, tertanggal Selasa 03 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.42) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya sebagaimana diterangkan oleh Saksi SAKSI I dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada poin kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

(3.43) Menimbang bahwa poin ketiga gugatan Penggugat pada pokoknya meminta Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 30 Januari 2020 (2 Tahun 11 Bulan) diberikan kepada Penggugat;

(3.44) Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia 18 tahun dengan demikian harus ditetapkan hak asuh atas anak tersebut;

(3.45) Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa didasarkan kepentingan terbaik bagi anak, serta dengan mempertimbangkan pembuktian kedua belah pihak Majelis Hakim



memandang bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih baik apabila hak asuhnya diberikan kepada ibunya yakni Tergugat;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2001 dengan pertimbangannya “Bahwa terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

(3.47) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan, dikarenakan anak tersebut belum berumur 18 tahun, oleh karena itu petitum Penggugat mengenai hak pengasuhan anak atas kedua anaknya yang belum dewasa sampai mereka dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri, maka petitum Penggugat poin ketiga ditolak dan mengabulkan Petitum jawaban Tergugat poin kedua;

(3.48) Menimbang bahwa meskipun hak asuh tersebut diberikan kepada Tergugat maka agar tidak terjadi salah satu pihak menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anaknya maka Majelis perlu menetapkan agar Penggugat diperbolehkan menemui anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan akan dimasukkan sebagaimana dimasukkan dalam perbaikan amar atas Petitum jawaban Tergugat poin kedua;

(3.49) Menimbang, bahwa perbaikan amar yang demikian menurut Majelis Hakim masih dibolehkan menurut hukum acara, karena masih ada relevansinya dengan posita dan petitum gugatan dan tidak mengurangi substansi gugatan Penggugat (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1699 K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972);

(3.50) Menimbang bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat menyatakan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian”;

(3.51) Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka II dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh gugatan pececeraiannya dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat dan faktanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, maka sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum Penggugat poin keempat dikabulkan;

(3.52) Menimbang bahwa petitum kelima gugatan Penggugat menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

(3.53) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., semestinya Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini namun Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini maka mengingat dalam mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif maka petitum tersebut layak untuk dikabulkan;

(3.54) Mengingat ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1402-KW-26052018-0001, tertanggal Selasa 03 Juli 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pekanbaru, 30 Januari 2020 (2 Tahun 11 Bulan) diberikan kepada Tergugat selaku ibunya, dengan ketentuan Penggugat diperbolehkan menemui anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat , terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suparwati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggi	:	Rp	61.000,00;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lan			
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00;
6.	Matera	:	Rp	10.000,00;
	i			
7.	Redak	:	Rp	10.000,00;
	Si			
	Jumlah	:	Rp	171.000,00;
				(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)